

SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI AKIBAT KEKELIRUAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA OLEH
POLISI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**
(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.01/Pra.Pred/1987/PN.Jak tim)



OLEH:

NAMA: HUTA BRI HANNANTO
NPM: 2005115116

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA


2008

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HUTA BRI HANNANTO
NPM : 2005115116
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI AKIBAT
KEKELIRUAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
TERSANGKA OLEH POLISI DALAM HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA



PEMBIMBING MATERI


PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH., MM., MBA.

PEMBIMBING TEKNIS


AL FITRA.,SH.,MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI!

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : HUTA BRI HANNANTO
NPM : 2005115116
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI AKIBAT KEKELIRUAN
PENENGGAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA OLEH
POLISI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal DAN Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**


PROF. KOESPARMONO IRSAN., SH., MM., MBA.

PENGUJI I

PENGUJI II


DR. DR. DRS. AA OKA DHERMAWAN., SH., MH., MSI.  **DRS., S.A. SOEPARDI., MM.**

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**


DR. DR. DRS. AA OKA DHERMAWAN., SH., MH., MSI.

ABSTRAK

Huta Brihannanto. 2005115116, **Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Kekeliruan Penangkapan dan Penahanan Tersangka Oleh Polisi Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008

Penegakan hukum merupakan suatu hal terpenting didalam mencapai keselarasan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang sangat luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya misalnya pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Didalam pembahasan ini difokuskan kepada penegakan hukum dilembaga kepolisian. Polisi terkadang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat tindak pidana tanpa didasari bukti-bukti permulaan yang cukup kuat. Oleh karena itu UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengantisipasi dengan membentuk suatu lembaga yang disebut praperadilan yang berguna untuk menggugat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Praperadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta memutuskan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pada pembahasan ini fokuskan kepada kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat kekeliruan penangkapan dan penahanan tersangka oleh polisi. Oleh karena itu, diajukan studi kasus. Kasus ini terjadi pada tahun 1986 bermula dari ditangkapnya Farid oleh petugas Polda Metro Jaya tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan dan penahanan. Selain itu, polisi juga melakukan penyitaan dan penggeledahan yang bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP. Dikarenakan pihak kepolisian tidak mempunyai bukti kuat untuk mengkwafilisier Farid sebagai tersangka, maka status hukum Farid pun hanya sebagai saksi pada kasus tersebut. Sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut, sesuai dengan pasal 77 jo Pasal 81 KUHAP, Farid merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada tertuntut sebesar Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah), serta merehabilitasi nama baik penuntut dalam surat kabar yang ditujuk oleh pengadilan. Hakim praperadilan memutuskan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri Farid adalah tidak sah, memerintahkan Kantor Perbendaharaan Negara untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memulihkan hak pemohon dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pertimbangan hakim untuk menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi terhadap Farid bukan didasarkan atas tidak adanya bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersebut. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier. Selain itu penulis juga melakukan pengolahan dan penganalisaan data menggunakan metode kualitatif.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Alloh Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini sebagai karya ilmiah yang harus penulis penuhi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang tidak henti –hentinya memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Antara lain kepada :

1. Yth. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara.
2. Yth. Bapak. DR.Drs. A.A Oka Dhermawan. SH. M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
3. Yth. Guru Besar Prof. Koesparmono Irsan. SH. MM. MBA, selaku pembimbing Materi yang telah banyak memberikan waktu dan pemikirannya dalam pembimbingan skripsi ini
4. Yth. Bapak Al Fitra, SH. MH, selaku pembimbing teknis yang telah merelakan waktunya guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.
5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara yang telah membimbing dan memberikan banyak bantuan.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta Kumpul (Purn) Paing Sutikno dan Sri Suparni SH, yang telah membiayai kuliahku hingga selesai dan dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Kakakku tercinta, Ratih Wijaya. SH dan suami kakakku Bripda Pol. Muhamad Ramadan yang selalu memberikan dukungan Moril dan Materil untukku supaya bisa menyelesaikan tugas terakhirku.
8. Kepada Adikku tercinta Nur Wahyu Daninggar terima kasih telah menjadi adiku yang baik.
9. Kepada temanku Heru Widiyamoko terima kasih telah bersama-sama dan berjuang untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan sealmamater yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi kegiatan perkuliahan selama di Universitas Bhayangkara.

Atas segala bantuan yang telah bapak ibu berikan, Kepada Tuhanlah penulisan kembalikan, semoga dibalas dengan berlipat ganda Amien Yaa Rabbal Allamin.

Sebagai suatau tulisan ilmiah penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan karena bagaimanapun tiada gading yang tidak retak. Karena itu penulis mohon kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikannya.

Akhir kata semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua amin.

Jakarta, 5 Oktober 2008

Penulis

Huta Bri Hannanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan skripsi.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teoritis.....	8
1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.....	8
2. Latar Belakang Tersangka Menurut Gnti Kerugian dan Rehabilitasi.....	11
a. Alasan-alasan sosiologis-Yuridis.....	11
b. Alasan Budaya.....	17
c. Alasan Menurut Para Ahli Hukum.....	18
3. fungsi ganti kerugian.....	20
4. Pengertian dan Tujuan Praperadilan.....	21
5. Wewenang Praperadilan.....	26
a. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penangkapan.....	27
b. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penahanan.....	30

c. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan.....	32
d. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu Penuntutan	33
e. Memutuskan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi Terhadap Mereka Yang Perkaranya Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan.....	34
f. Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan...	36
g. Pihak Yang Dapat Diajukan Kepengadilan	37
h. Acara Pemeriksaan Praperadilan	38
i. Bentuk Putusan Praperadilan	42
j. Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan.....	45
k. Pelaksana Putusan Praperadilan.....	47
B. Kerangka Pemikiran	51
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	52
B. Pendekatan	52
C. Bahan Hukum	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	53
F. Analisa Bahan Hukum	53
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	56
1. Tuntutan Penuntut.....	56
2. Penetapan Praperadilan.....	57
3. Pertimbangan Hakim	57
4. Analisa dan komentar	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan yang salah berkembang sejak lama dalam lingkungan aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal ini polisi yang terkadang membuat upaya penegakan hukum menjadi suatu hal yang di rasakan pahit bagi pencarian keadilan di negeri ini. tangkap dan tahan dulu tersangka urusan belakang, seolah – olah sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam menyelesaikan suatu kasus pidana dalam pekerjaan polisi. seringkali penangkapan dan penahanan yang tidak benar membuat orang yang menjadi tersangka dirugikan baik materiii maupun immaterial.

Penangkapan dan penahanan yang di lakukan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang di sangkakan atau didakwakan sering terjadi, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun mendekam dalam tahanan tetapi orang dan berkasnya tidak pernah sampai kepengadilan .¹ oleh karena hukum acara pidana yang tercantum dalam (*Herziene Inland Reglement*) H.I.R tidak cocok dengan cita-cita hukum nasional maka dinyatakan tidak berlaku lagi dan di bagi dan di ganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan hak

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1999), hlm. 3.